



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 174/ PDT / 2018 / PT-MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

PT ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI, diwakili Yohanes Tyos selaku

Direktur, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo Nomor 208/264, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Azis Pangerang, S.H., M.H., Hamzah, S.H., Ayuliana Devi Mansyur, SH., M.H., Andi Nurilah Novianti, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Pangerang and Partners, beralamat di Jalan Mirah Seruni Komp Catalya Nomor , Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Mei 2017, selanjutnya semula sebagai

PENGUGAT/ sekarang **PEMBANDING** ;

Lawan:

- 1. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk** di Jakarta cq. **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.** Kantor Cabang Makassar berkedudukan/berkantor di Jalan R.A. Kartini Makassar dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius joko S.A.P., S.H.M.H., Team Leader pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) bk Regional X/Sulawesi dan Maluku, Pandu Lesanpuraaji, S.H. Legal Officer, Ramadhani Recovery Manager berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SK.DSB.R10/038/2017, tanggal 16 Juni 2017,

Hal. 1 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya semula sebagai **TERUGAT I/** sekarang **TERBANDING**

I;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan negara Cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat, Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), bGKN I Lantai 2 Makassar**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairiah, S.H., M.H., Kepala K Makassar, PKNL Makassar dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-590/MK.6/2017, tanggal 13 Juli 2017, Selanjutnya semula sebagai **TERUGAT II/** sekarang **TERBANDING II** ;

3. **LAHIWADIFRA, S.H., Kurator (PT ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI)**, Berkedudukan/berkantor di MJH & Co, Wisma Metropolitan II 6 Floor Jalan Sudirman Kav 31 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Darwin Syafii, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Manurung Tarigang Hasibuan Attorneys & Counsllors at Law beralamat Di Graha Mampang 3 Floor Suite 305 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Our Ref 096/KURATOR/AYTL/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Selanjutnya semula sebagai **TERUGAT III/** sekarang **TERBANDING III** ;

4. **PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk** sekarang bernama MAY BANK, berkedudukan di Jakarta Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poulce O.E Welang dkk berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017, Selanjutnya semula sebagai

TERGUGAT IV/ sekarang TERBANDING IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa penggugat/ pbanding dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2017 dibawah Register Nomor 149/Pdt.G/2017/PN-Mk, telah mengemukakan sebagai berikut :

Mengenai:

1. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM), yakni SHM Nomor: 783/Melayu atas nama Nyonya Lam Go Kheng, Luas 126 M2, yang terletak di Jl. Irian No. 206, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Ujung Pandang, Prov. Sulawesi Selatan.
2. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai SHM Nomor: 886/Melayu atas nama John Tyos (Tjiang Tjiang King Long) (Tjiang Kin Long), Luas 464 M2, yang terletak di Jl. Irian No. 208, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Ujung Pandang, Prov. Sulawesi Selatan.
3. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai SHM Nomor: 1372/Melayu atas nama Nyonya Lam Go Kheng (Lan Go Kheng), fc!/#8 Tanah 817 M2, yang terletak di Jalan Irian/Wahidin guElirohusodo, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.
4. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM Nomor: 510/Layang atas nama Nyonya Lam Go Kheng, Luas 108 M2, yang terletak di Jalan Tinumbu No. 204, Kel. Layang, Kec. Bontoala, Kota Ujung Pandang, Prov. Sulawesi Selatan.

Hal. 3 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan - alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Direktur PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI yang bergerak dibidang Agen Aspal;
2. Bahwa dalam meningkatkan kinerja PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI, maka PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI mendapatkan pinjaman dana dari Tergugat I berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima betas milyar rupiah);
3. Bahwa dalam memperoleh Modal kerja dari Tergugat I, maka Penggugat memberikan jaminan berupa Objek Gugatan;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Tergugat IV mengajukan PKPU yang telah di putus pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan Nomor Perkara 4/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Makassar dan telah berkekuatan hukum tetap atas objek / asset milik PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI.
5. Bahwa dalam Permohonan PKPU tersebut yang menjadi Objek Kepailitan adalah sebagai berikut:
 1. SHM No.1376/Melayu, Luas 281 m2 dan SHM No.1344/Melayu, luas 2.74 m2, atas 2 (dua) sebidang tanah milik berikut bangunan diatasnya atas nama Lisa Limasi, yang terletak di Jl. Muhammadiyah No. 37 dan 39, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar;
 2. S.HM No. 20/Mangkura, Luas 355 M2, sebidang tanah milik atas nama Tjiang King Long, yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 38, Kel. Mangkura, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;
 3. SHM No. 21238/Parang Tambung, Luas 435 M2, sebidang tanah milik atas nama Yunus, yang terletak di Jl. Dg. Tata III, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
 4. SHGB No. 1022/Daya, sebidang tanah dan bangunan diatasnya bersertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Tiga Putra Sejati.

Hal. 4 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III Our Ref : 053/KURATOR/AYTL/V/2017 Hal Pemberitahuan Kedua Jadwal Pelaksanaan Penjualan Dimuka Umum (Lelang) Harta Pailit PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit) dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit) Melalui Sistem Penawaran Harga Lisan dengan Kehadiran Peserta Lelang, tertanggal 08 April 2017. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 akan dilaksanakan Pelelangan Kedua pada Harta Pailit milik PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit) dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit), yang akan dilaksanakan pada Pukul 14.00 WITA Sampai dengan Selesai di KPKNL Makassar (Ruang Lelang KPKNL Makassar) Gedung Keuangan Negara I, Lt.2, Jl. Urip Sumoharjo, KM. 4. Ternyata objek Gugatan dalam perkara ini dimasukkan juga sebagai salah satu objek lelang Eksekusi atas harta pailit PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI, padahal dalam putusan Pailit objek gugatan tidak termasuk dalam objek yang diharuskan di Lelang untuk menutupi kewajiban hutang penggugat selaku termohon pailit pada tergugat IV selaku pemohon pailit.
7. Bahwa tindakan tergugat I bersama III yang memasukkan objek gugatan sebagai objek lelang adalah Perbuatan yang Melanggar Hukum dan mencederai hak-hak keperdataan Penggugat, dengan argumentasi bahwa dari keseluruhan Objek Pailit yang akan dilelang tersebut bilamana dijual dengan harga yang patut dan dan pantas maka dapat digunakan oleh tergugat III untuk menutupi beban hutang penggugat kepada para pemohon pailit termasuk tergugat IV dalam perkara Nomor 4/PkPU/2015/PN Niaga Makassar.

Hal. 5 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pelaksanaan lelang diatas objek gugatan dapat diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bagian keenam Pembatalan Sebelum Lelang Pasal 30. Oleh karena itu beralasan hukum kalau objek gugatan sebagaimana yang dimohonkan lelang oleh Kurator / tergugat III dinyatakan batal.

TUNTUTAN PROVISI.

Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum dalam mempertahankan objek gugatan dan didukung oleh bukti - bukti yang autentik, Maka beralasan hukum penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan para Tergugat dan Turut Tergugat untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang atau setidaknya - tidaknya menunda prosedur penjualan objek gugatan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi siapapun juga. Dengan Pertimbangan Bahwa setiap Warga Negara berhak mempertahankan hak - hak hukumnya sepanjang dalam bingkai hukum untuk keadilan sebagaimana Amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA, HAK ASASI MANUSIA Pasal 28H Ayat 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapa pun.

Berdasarkan uraian - uraian penggugat tersebut diatas penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak keperdataan didalam objek gugatan;
4. Menyatakan lelang atas objek gugatan yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar adalah cacat yuridis dan tidak dapat menghilangkan begitu saja hak keperdataan Penggugat;
5. Memerintahkan antara Penggugat dengan Tergugat I bersama - sama menjual asset jaminan penggugat untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat dengan cara perlahan dan dengan Harga Pasaran;
6. Menyatakan barang jaminan / objek gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit adalah barang sengketa;
7. Menyatakan Penggugat tidak dapat melelang barang jaminan Penggugat yang ada dalam perjanjian kredit antara enggugat dan Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 7 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, dipersidangan Tergugat I / Terbanding I telah mengajukan jawaban bantahannya :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan pihak TERGUGAT I.

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- a. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 3 gugatannya butir 2 dan butir 3 posita mendalilkan sebagai debitur dari TERGUGAT I dan telah mendapatkan pinjaman dana berupa Kredit Modal Kerja, sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah), serta telah memberikan jaminan berupa Objek Gugatan a quo.
- b. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT jelas salah besar dan hanya berilusi, karena TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan hukum pinjam-meminjam dengan PENGGUGAT. Posisi PENGGUGAT dalam hal ini PT ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI adalah sebagai pemberi Corporate Guarantee atas hutangnya PT TIGA PUTRA UTAMA.
- c. Bahwa PENGGUGAT juga tidak mengerti 4 (empat) jaminan yang dipermasalahkan dalam halaman 3 gugatannya dalam konteks ini bukanlah dijaminakan untuk kepentingan PENGGUGAT, sehingga tidak tepat dan bertentangan antara apa yang diterangkannya dalam posita dengan petitum butir 6 dan 7.
- d. Bahwa oleh karenanya patut secara hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memutuskan untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan menyatakan menolak gugatan

Hal. 8 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI N PERSON.

a. Bahwa akibat dengan kesalahan PENGGUGAT yang mendalilkan sebagai penerima pinjaman dana dari TERGUGAT I, maka telah jelas PENGGUGAT dalam status sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai PENGGUGAT, serta tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*).

b. Bahwa sebagaimana isi putusan Pengadilan Niaga pada PN Makassar No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PKPU/2015/PN.Niaga Makassar yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2016 yang amarnya antara lain:

- Menyatakan PKPU Tetap terhadap TERMOHON/Debitur/PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (dalam PKPU), Tuan Yohanes (dalam PKPU), Tuan Tjang King Kong (dalam PKPU), dan Ny. Lam Go Kheng (dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diberikannya PKPU tetap berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian.
- Menyatakan PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (dalam PKPU), Tuan Yohanes (dalam PKPU), Tuan Tjang King Kong (dalam PKPU), dan Ny. Lam Go Kheng (dalam PKPU) dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya dst...

c. Bahwa dengan adanya putusan Pailit *a quo* senyatanya antara lain PENGGUGAT di mata hukum telah kehilangan hak-haknya untuk menguasai ataupun mengurus kekayaannya dalam harta

Hal. 9 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



pailit, selanjutnya pengurusan atas harta pailit tidak lagi oleh PENGGUGAT, meainkan menjadi tanggung jawab dari kurator, sebagaimana tegas dinyatakan dalam

- Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu: "Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan".
- Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu: "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali".

d. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT jelas tidak memenuhi syarat sebagai PENGGUGAT, sehingca patut secara hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memutus untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

II. Dalam provisi

Bahwa TERGUGAT I menolak tuntutan Provisi PENGGUGAT yang memohonkan penundaan penjualan objek gugatan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena :

- Materi tuntutan Provisi sudah menyangkut Pokok Perkara ;
- Sejak putusan pailit diucapkan, maka PENGGUGAT kehilangan hak-haknya untuk mempertahankan objek gugatan, dengan demikian

Hal. 10 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak beralasan hukum untuk memohonkan tuntutan provisi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan yang dikemukakan PENGUGAT seluruhnya, kecuali yang dengan tegas-tegas dan jelas-jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT butir 7 pada dasarnya menganggap tindakan TERGUGAT I bersama TERGUGAT III yang memasukkan objek gugatan sebagai objek lelang adalah Perbuatan yang Melanggar Hukum dan mencederai hak-hak Keperdataan PENGUGAT;
4. Bahwa perlu PENGUGAT jelaskan pelanggaran yang seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT? Untuk itu TERGUGAT I mensomir kepada PENGUGAT untuk membuktikan tanggal/bulan/tahun kapan TERGUGAT I memasukkan objek gugatan sebagai objek lelang, serta dasar hukum apa yang digunakan oleh PENGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mencederai hak-hak keperdataan PENGUGAT;
5. Bahwa dalam petitum gugatan butir 5 PENGUGAT meminta bersama TERGUGAT I untuk menjual asset jaminan PENGUGAT untuk melunasi hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan cara perlahan dan dengan harga pasaran.
6. Bahwa keinginan PENGUGAT tersebut TERGUGAT I anggap sebagai hal yang tidak tepat dan hanya untuk memenuhi khayalan PENGUGAT untuk menjual asset jaminan sudah bukan merupakan hak dari

Hal. 11 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, karenanya TERGUGAT I yang menyadari telah terdapat putusan pailit tentu tidak dalam posisi bersama-sama dengan PENGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *aquo* berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT I ;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi PENGUGAT seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGUGAT;

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempunyai pendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-acilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, dipersidangan Tergugat II / Terbanding II telah mengajukan jawaban bantahannya :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Hal. 12 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

- a. Bahwa sebagaimana terlihat gugatan a quo diajukan berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 04/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga Mks tanggal 25 Januari 2016;
- b. Bahwa sebagaimana terlihat dalam gugatan a quo, pihak-pihak yang terkait dan/atau yang diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara gugatan a quo adalah kreditur *in casu* Tergugat I dan Tergugat IV serta Kurator atau Pengurus *in casu* Tergugat III.
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, gugatan a quo termasuk dalam gugatan lain-lain dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, gugatan a quo seharusnya diajukan kepada Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Negeri.

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur".

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahan . Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan

Hal. 13 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

Pasal 1 angka 7 UU kepailitan dan PKPU:

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum"

d. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PENGGUGAT (DALAM PAILIT) TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

a. Bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit), dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 04/Pdt.Sus PKPU/2015/PN.Niaga Mks tanggal 25 Januari 2016 telah dinyatakan dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karenanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 24 ayat (7) UU' Kepailitan dan PKPU), Penggugat (Dalam Pailit) tidak mempunyai kewenangan atau hak atau legal standing untuk mengajukan gugatan menyangkut Harta Boedel Pailit.

Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".

Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dengan tegas diatur bahwa hak dari Penggugat untuk menuntut harta pailit telah beralih kepada Kurator.

Hal. 14 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"(1) tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator"

- b. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, debitur atau seseorang yang dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan *in casu* Penggugat, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan terkait tuntutan mengenai harta pailit dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

4. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* DAN MOHON AGAR TERGUGAT II DIKELUARKAN DARI PERKARA *A QUO*

- a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya terkait dengan adanya lelang eksekusi Harta Pailit atas permohonan Sdr. Lahiwadifra, S H , *in casu* Tergugat III selaku Kurator PT Aspalindo Sejahtera (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit) dan Ny. Lam Ho Kheng (Dalam Pailit).
- b. Bahwa atas pelelangan tersebut, Tergugat II hanya bertindak sebagai perantara lelang sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat II sebagaimana yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa permohonan/permintaan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa *a quo* diajukan Tergugat III selaku Kurator PT Aspalindo Sejahtera (dalam pailit) tuan Tjiang King Long (dalam Pailit) dan Nyonya Lam Ko Kheng (dalam Pailit), sebagaimana termuat dalam suratnya Nomor 033/KURATOR/AYTL/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah

Hal. 15 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) yang menyatakan, "Juru Lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya".

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (dalam hal ini disebut "PMK Lelang") juga mengamanatkan, "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang".

f. Bahwa selain itu, di dalam Surat Pernyataan Nomor 035/KURATOR/AYTL/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, Tergugat III selaku Kurator PT Aspalindo Sejahtera (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit) dan Ny. Lam Ho Kheng (Dalam Pailit) telah menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab apabila terjadi tuntutan perdata terkait pelaksanaan lelang *a quo*;

g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas-jelas telah salah alamat. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat II dari perkara *a quo*.

5. EKSEPSI OBSGUUR LIBEL

a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang mana yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II juga objek gugatan yang dijadikan dasar dalil gugatannya tersebut, sehingga perbuatan Tergugat II dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal. 16 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam posita Penggugat tidak dapat menyebutkan sama sekali dengan jelas dasar hukum atas kejadian atau fakta hukum serta objek gugatan yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Tergugat II.
- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka akibat tidak jelasnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dalam perkara ini, maka cukup beralasan jika Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.
3. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat III selaku Kurator PT Aspalindo Sejahtera (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit) dan Ny. Lam Ho Kheng (Dalam Pailit) sebagaimana termuat dalam suratnya Nomor 033/KURATOR/AYTL/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang merupakan putusan pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang Berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor: 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Mks tanggal 25 Januari 2016.

Hal. 17 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat III selaku Kurator PT Aspalindo Sejahtera (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pajjit) dan Ny. Lam Ho Kheng (Dalam Pailit) merupakan lelang eksekusi harta pailit sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi harta pailit terdiri dari:

a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) Salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga;
- 2) Salinan/fotokopi daftar boedel pailit;
- 3) Surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/kurator, sebagai pihak yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana;
- 4) Asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau bukti/dokumen lain yang menyatakan asset merupakan milik Terpailit, dalam hal asset masih tertulis milik pihak ketiga, kecuali objek lelang merupakan milik pihak lain yang dipinjamkan dengan hak kebendaan untuk menanggung hutang terpailit;
- 5) Asli dan/atau fotokopi salinan penetapan atau keterangan tertulis dari Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi dan/atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi;
- 6) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti

Hal. 18 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak kuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

7) Surat persetujuan Hakim Pengawas bahwa boedel pailit dijual melalui lelang, dalam hal terdapat putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali; dan

8) Salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

9) Salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

1) bukti pengumuman lelang;

2) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan 1

3) Berita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp 1 000.000.000,00(satu miliar rupiah).

5. Bahwa terkait dengan persyaratan dokumen lelang tersebut di atas, karena dokumen permohonan lelang yang telah diajukan oleh Tergugat III selaku Kurator PT Aspalindo Sejahtera (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit) dan Ny. Lam Ho Kheng (Dalam Pailit) telah lengkap secara administratif sebagaimana

Hal. 19 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Lelang Nomor ND-569/WKN.15/KNL. 0205/2017 tanggal 18 April 2017 dan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor 269/WKN.15/KNL.02.05/2017 tanggal 18 April 2017, malkl ielfn.ju*nya Tergugat " menerbitkan surat penetapan hari dan tanggal lelang Nomor S-914/WKN.15/KNL02/2617 tanggal 18 April 2017.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Huruf a PMK Tentang Petunjuk Lelang ditentukan: "Pengumuman Lelang untuk pelaksanaan lelang Eksekusi yang diulang, dilakukan dengan ketentuan lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir;
7. Bahwa atas pelaksanaan lelang dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) PMK Lelang, telah dilakukan Pengumuman Lelang oleh Tergugat III melalui Selebaran tanggal 19 April 2017 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui surat kabar harian Tribun Timur tanggal 4 Mei 2017 sebagai Pengumuman lelang Kedua dan ditayangkan melalui aplikasi Lelang e-Auction pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas).
8. Bahwa permohonan lelang eksekusi harta pailit yang dimohonkan oleh Tergugat III selaku Kurator PT Aspalindo Sejahtera (Dalam Pailit), Tuan Yohanes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit) dan Ny. Lam Ho Kheng (Dalam Pailit) telah disertai dengan surat dan dokumen

Hal. 20 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut sesuai Pasal 13 PMK Lelang juga mengamanatkan, "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang", maka Tergugat II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang. Hal ini berarti Tergugat II harus melaksanakan lelang tersebut.

9. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 8 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atas objek gugatan diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bagian keenam Pembatalan sebelum lelang Pasal 30. Oleh karena itu beralasan hukum kalau objek gugatan sebagaimana yang dimohonkan lelang oleh Kurator/Tergugat III dinyatakan Batal. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

10. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan mengenai prosedur pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 30 PMK Lelang sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Bahwa ketentuan dalam Pasal 30 PMK Lelang secara jelas dan tegas mengatur bahwa "Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang diatur dalam beberapa hal:

Hal. 21 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKT / SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
 - b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus Lelang Eksekusi;
 - c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor / tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;
 - d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana, khusus lelang non eksekusi;
 - e. Tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
 - f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. Keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar;
 - i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;
 - j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atau;
 - k. Penjual tidak menguasai secara fisik, barang bergerak yang dilelang."
11. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Tergugat II tersebut di atas maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya alasan hukum sehingga Penggugat dapat mengajukan upaya pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang.

Hal. 22 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya mengingat pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 PMK Lelang yang berbunyi "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".

13. Bahwa selain itu, ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Jadi dengan demikian Lelang yang telah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai Risalah Lelang Nomor 375/2017 adalah tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat objek sengketa *a quo*.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon agar kiranya Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup tepat dan beralasan sehingga dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 23 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



2. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 375/2017 tanggal 18 Mei 2017 adalah sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, dipersidangan Tergugat III / Terbanding III telah mengajukan jawaban bantahannya :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

I. BAHWA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK BERWENANG

DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA **A QUO**
TERKAIT DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN

1. Bahwa PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit), Tuan Yohannes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit) telah diputus Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Makassar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2016 ("Putusan Pailit").
2. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Mei 2017 dengan register Perkara No. 149/Pdt.G/2017/PN.Mks.
3. Bahwa Tergugat III adalah Kurator yang ditunjuk dan diangkat

Hal. 24 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pailit. Dimana pada Putusan Pailit tersebut Penggugat selaku Pihak Debitor telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

4. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UUK PKPU") mengatur sebagai berikut:*

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini. diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

5. *Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK PKPU menjelaskan sebagai berikut:*

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adaiah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

6. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) mengatur sebagai berikut:*

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum."

Hal. 25 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) jo. ketentuan Pasal 1 angka (7) UUK PKPU, maka Penggugat seharusnya mengajukan "gugatan hal-hal lain" atau dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit di Pengadilan yang **berwenang yakni Pengadilan Niaga Makassar, bukan Pengadilan Negeri Makassar.**

8. Oleh karenanya, Penggugat telah salah mengaiukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan "gugatan hal-hal lain" dan/atau dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit), Tuan Yohannes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit) disebabkan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Makassar memeriksa perkara a quo.

II. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN.

9. Bahwa Pengadilan di Indonesia adalah Pengadilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam:

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat:

"(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang."

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"):

"Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang."

Hal. 26 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Bahwa terdapat yurisdiksi khusus suatu pengadilan yang masih berkedudukan di dalam lingkungan peradilan umum yang secara tegas ditetapkan dengan Undang-Undang.

10. Bahwa berkaitan dengan yurisdiksi khusus yang masih berkedudukan di dalam lingkungan peradilan umum termasuk satu diantaranya adalah yurisdiksi khusus mengenai penyelesaian sengketa di bidang kepailitan, hal mana untuk pertama kali di dalam undang-undang diatur pada Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan:

"(1) Permohonan pernyataan pa Hit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum".

11. Bahwa pengadilan niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum dimaksud diatas ditegaskan kembali oleh Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang yang menyebutkan:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri UjungPandang meliputi WHayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya."

12. Bahwa seiring dengan perkembangannya, dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang *yaitu*,

Hal. 27 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



dengan dikeluarkannya UUK PKPU yang berlaku sampai pada saat ini.

13. Dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dalam Kepailitan, termasuk dalam hal ini perkara *a quo*.

III. MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI YANG DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU.

14. *Bahwa ketentuan Pasal 162 Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg") mengatur sebagai berikut:*

"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya."

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg di atas, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut, dengan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

16. Bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut ini, hakim harus menyatakan tidak berwenang secara *ex-officio* sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., didalam buku berjudul "Hukum Acara Perdata" Cetakan Kesembilan Tahun 2009, Penerbit Sinar Grafika, halaman 420 yang menyebutkan:

b) Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya.

- Apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;*

Hal. 28 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kewajiban itu mesti dilakukannya secara ex officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu."*

17. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang Tergugat III uraikan tersebut, maka pemeriksaan terhadap Gugatan *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar, melainkan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

18. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan da/am pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan da/am mencari kebenaran dan keadilan."

19. Oleh karena itu, **maka sudah selayaknya apabila eksepsi kompetensi absolut ini dapat diperiksa dan diputus sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.**

DISKUALIFIKASI IN PERSON

IV. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

20. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin 1 (satu) sampai dengan halaman 5 (lima) poin 8 (delapan)

Hal. 29 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada *POKOK GUGATAN PENGGUGAT SUDAH TIDAK RELEVAN.*

21. Bahwa sebagaimana yang sudah disebutkan pada poin 1 (satu) di atas pada jawaban a quo, yang mana PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit), Tuan Yohannes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit) *TELAH DIPUTUS PAILIT*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2016.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Kedua: Akibat Kepailitan, mengatur sebagai berikut:

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

Selanjutnya, penjelasan Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam hal Debitor ada/ah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut MENYEBABKAN BERKURANGNYA HARTA PAILIT, maka pengeluaran utang yang merupakan bagian harta pailit, adalah WEWENANG KURATOR."

23. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan secara terang pada peraturan di atas, Penggugat dalam hal ini adalah *Debitor Pailit* sudah tidak mempunyai kewenang atas seluruh tindakan dan/atau upaya hukum.

24. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau,

Hal. 30 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut'

Jo. Pasal 283 RBg:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu HARUS MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ITU ATAU ADANYA KEJADIAN ITU

25. Bahwa sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, -QUOD NON benar dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 5 (lima) poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan "Tindakan Tergugat I bersama Tergugat III yang memasukkan objek gugatan sebagai objek lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum", maka Penggugat harus dapat membuktikan dalil tersebut, dan bersama jawaban ini juga, Tergugat III mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan tindakan Perbuatan Melawan Hukum apa yang didalilkan Penggugat tersebut.

26. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pemutus dalam hal objek Gugatan yang mana Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KORELASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN, MENINGAT BAHWA OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN MILIK PENGGUGAT, adapun Objek Gugatan yaitu:

- a. Sebidang tanah berikut bangunannya yang mana dalam 1 (satu) hamparan tanah terbagi menjadi 3 (tiga) Sertifikat, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 783/Melayu an. Nyonya Lam Go Kheng. Sertifikat Hak Milik No. 886/Melayu an. John Tyos, Tjiang (Tjiang King Long), dan Sertifikat Hak Milik No. 1372/Melayu an. Nyonya Lam Go Kheno (Lan Go KhengV yang terletak di Jalan

Hal. 31 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irian/Wahidin Sudirohusodo, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan;

- b. *Sebidang tanah berikut bangunannya, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 510/Layang an. Nyonya Lam Go Kheng. yang terletak di Jalan Tinumbu No. 348, Kel. Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar (dalam SHM tertulis "Udjung Pandang"), Prov. Sulawesi Selatan;*
(disebut Objek Gugatan oleh Penggugat, vide halaman 3 (tiga) Gugatan).

Maka sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, telah jelas dan terang Penggugat dalam hal ini bukanlah pihak yang berhak **untuk mengajukan Gugatan atas dasar Objek Gugatan, karena Objek Gugatan bukanlah milik Penggugat.**

27 Bahwa pada hal ini Penggugat/Kuasa Hukum-nya telah sesat berfikir dalam mengimplementasikan dan/atau menerapkan dan menyimpulkan kaidah-kaidah hukum mengenai kewenangan Penggugat dalam menyusun dan mendalilkan pokok permasalahannya, jangan dikarenakan seluruh Warga Negara Indonesia dapat mengajukan upaya- upaya hukum yang terdapat di Indonesia, maka Penggugat dapat sewenang-wenang dalam mengajukan gugatan tanpa ada dasar yang cukup.

28 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, **maka Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan a quo** dan sudah Gugatan Penggugat seharusnya **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).**

Hal. 32 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBSCUUR LIBEL

V. BAHWA PENGGUGAT BUKANLAH DEBITOR TERGUGAT I

29. Bahwa Penggugat menyatakan mendapatkan pinjaman dana dari Tergugat I berupa kredit modal kerja sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) poin 2 (dua).
30. Bahwa jelas secara nyata-nyata Penggugat *tidak mengetahui hubungan hukum* yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I, hal mana **SESUNGGUHNYA SECARA NYATA PENGGUGAT HANYALAH CORPORATE GUARANTE TERGUGAT I**, Maka telah jelas dan terang berdasarkan dalil Penggugat pada Posita poin 2 (dua), merupakan dalil yang tidak mempunyai hubungan hukum jelas, bahkan dapat dikatakan dalil yang hanya mengada-ada;
31. Bahwa hal tersebut adalah *keliru*, bahwa dengan ini Tergugat III sekaligus juga mensomir Penggugat untuk membuktikan uraian posita Penggugat;
32. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Gugatan Penggugat seharusnya *ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*.

V. BAHWA DALIL PENGGUGAT MENGENAI SALAH SATU OBJEK GUGATAN MENJADI OBJEK LELANG PADA HALAMAN 4 (EMPAT) DAN 5 (LIMA) POIN 6 (ENAM) TIDAK JELAS DAN/ATAU BERTENTANGAN PETITUM PENGGUGAT SEHINGGA MENJADIKAN GUGATAN KABUR

33. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) poin 6 (enam) Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“.....Ternyata objek Gugatan dalam perkara ini dimasukkan juga

Hal. 33 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



sebagai salah satu objek lelang Eksekusi atas harta pailit PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI, padahal dalam putusan Pailit objek gugatan tidak termasuk dalam objek yang diharuskan di Lelang untuk menutupi kewajiban hutang penggugat selaku termohon pailit pada tergugat IV selaku pemohon pailit."

Dari dalil tersebut sangatlah jelas bahwa maksud Penggugat yang ingin menyatakan bahwa salah satu dari Objek Gugatan yang dijadikan objek lelang.

34. Namun demikian, PENGGUGAT TIDAK MAMPU MENJELASKAN LEBIH LANJUT DAN TERPERINCI. MENGENAI SALAH SATU DARI OBJEK GUGATAN tersebut.

35. Padahal, Objek Gugatan terdiri dari 4 (empat) bidang tanah yakni: SHM No. 783/Melayu. SHM No. 886/Melayu. SHM No. 1372/Melayu, dan SHM No. 510/Layanq {vide halaman 3 (tiga) Gugatan}.

36. Lebih lanjut, pada Petitum Penggugat poin 4 (empat) dalam Gugatan menyatakan sebagai berikut:

"4. Menyatakan lelang atas obiek gugatan yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar adalah cacat yuridis dan tidak dapat menghilangkan begitu saja hak keperdataan penggugat,"

Dari Petitum Penggugat poin 4 (empat) dalam Gugatan tersebut jelas berisi mengenai KESELURUHAN OBJEK GUGATAN YANG DIJADIKAN OBJEK LELANG, BUKAN SALAH SATU OBJEK GUGATAN YANG DIJADIKAN OBJEK LELANG.

37. Maka dengan demikian terdapat 2 (dua) kekaburan/obscuur libel mengenai Objek Gugatan, yakni:

Hal. 34 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



a. Penggugat tidak mampu menjelaskan secara terperinci *salah satu* dari 4 (empat) bidang tanah Objek Gugatan yang dijadikan objek lelang;

b. Posita Penggugat pada 4 (empat) poin 6 (enam) Gugatan yang menyatakan salah satu objek Gugatan bertentangan dengan Petitum Penggugat poin 4 (empat) yang menyatakan keseluruhan objek gugatan:

38. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

VII. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT PADA HALAMAN 5 (LIMA) POIN

8

(DELAPAN) TIDAK JELAS/KABUR MENGENAI DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN

39. Bahwa tindakan Tergugat III sudah tepat dalam melaksanakan lelang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UUK PKPU.

40. Bahwa Penggugat pada dalil poin 8 (delapan) Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

" Bahwa pelaksanaan lelang diatas objek gugatan dapat diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bagian keenam Pembatalan sebelum Lelang Pasal 30. Oleh karena itu beralasan hukum kalau objek gugatan sebagaimana yang dimohonkan lelang oleh Kurator/ Tergugat III dinyatakan Batal."

41. Bahwa Penggugat telah sesat berpikir dan telah salah dalam menduga-duga tentang pelaksanaan lelang yang dianggap bertentangan dengan

Hal. 35 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut "PMK No. 27/2016").

42. Bahwa adapun ketentuan Pasal 30 PMK No. 27/2016, mengatur hal-hal sebagai berikut:

" Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh *Pejabat Lelang* dalam hal:

- a. SKT / SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
- b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus Lelang Eksekusi;
- c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor / tereksekusi, suami atau istri debitor /tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;
- d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana, khusus Lelang Non eksekusi;
- e. Tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
- f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar;
- i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;

Hal. 36 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atau

k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang."

43. Bahwa atas dalil Penggugat yang tidak jelas, sehingga tidak dapat diketahui maksud dari dalil tersebut, Tergugat III mensomir Penggugat untuk *menjelaskan dengan rinci tindakan mana* dalam pasal 30 PMK No. 27/2016 dan/atau membuktikan tindakan apa yang *PENGGUGAT DUGA telah bertentangan dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat III terhadap Objek Gugatan?*;

44. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Gugatan Penggugat seharusnya *ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).*

VIII. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT PADA POSITA DAN PETITUM TIDAK JELAS

45. Bahwa dalam seluruh posita Penggugat tidak secara terang benderang menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III? Dan Peraturan dan/atau Hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III?

46. Bahwa dalam posita poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) halaman 4 (empat) bertentangan satu sama lain. Bagaimana mungkin Penggugat dalam Petitumnya meminta agar bersama-sama dengan Tergugat I menjual barang sengketa?

47. Bahwa Penggugat perlu mendapatkan pemahaman mengenai proses kepailitan dan apa yang disebut subjek hukum menjadi pailit.

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU, yang

Hal. 37 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



menyatakan:

"Debitor DEMI HUKUM KEHILANGAN HAKNYA untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

49. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal di atas, telah jelas dan terang Debitor Pailit tidak mempunyai wewenang untuk mengurus dan menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh Debitor Pailit karena harta milik Debitor Pailit statusnya menjadi sita umum.

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK PKPU, yang menyatakan:

KEPAILITAN ADALAH SITA UMUM ATAS SEMUA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT YANG PENGURUSAN DAN PEMBERESANNYA DILAKUKAN OLEH KURATOR di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur da/am Undang- Undang ini."

51. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU, yang menyatakan:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut DIAJUKAN KASASI ATAU PEN INJAUAN KEMBALI"

52. Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar dalam mengucapkan posita dan petitum;

53. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Gugatan Penggugat seharusnya *ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima* (niet onvankelijke verklaard).

Hal. 38 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



**IX. BAHWA POKOK GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SAMA
DENGAN PERKARA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR**

54. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sama dengan perkara yang telah diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dalam hal ini terdapat perkara dengan pokok perkara yang sama yang teregister di bawah No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Makassar yang telah diputus pada tanggal 3 Agustus 2015, dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap terhadap TERMOHON/Debitor/ PT . Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam PKPU), Tuan Yohannes (Dalam PKPU), Tuan Tjiang King Long (Dalam PKPU), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
2. Menyatakan Debitor/ PT . Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam PKPU), Tuan Yohannes (Dalam PKPU), Tuan Tjiang King Long (Dalam PKPU), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam PKPU) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Ibrahim Pali no, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat LAHIWADIFRA, S.H., Kurator dan Pengurus yang tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-49 se/aku Kurator;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus

Hal. 39 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan pada harta Pailit;

6. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepaiitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;

7. Menghukum TERMOHON/Debitor PKPU/ PT. Aspa/indo Sejahtera Mandiri (Da'am PKPU), Tuan Yohannes (Da'am PKPU), Tuan Tjiang King Long (Da'am PKPU), dan Nyonya Lam Go Kheng (Da'am PKPU) membayar biaya perkara PKPU ini sejumlah Rp 3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)."

(untuk selanjutnya disebut "Putusan PKPU")

55. Bahwa dalam perjalanannya, selama masa proses PKPU, Debitor *in casu* Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya perdamaian, tetapi dalam prosesnya Debitor *in casu* Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Upaya Perdamaian, SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 178 AY AT (1) UUK PKPU, YANG MENYATAKAN:

"Jika dalam rapat pencocokan piutang TIDAK DITAWARKAN

RENCANA PERDAMAIAN, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada da lam keadaan insolvens."

Maka atas ketentuan pasal tersebut telah jelas dan nyata-nyata **PENGUGAT DEMI HUKUM SUDAH TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG** lagi untuk mengurus seluruh Harta Pailit berada dalam keadaan Insolvensi.

56. Bahwa dalam Putusan PKPU jo. Putusan Pailit telah diperiksa dan diputuskan hal-hal yang menyangkut dengan Gugatan, *in casu*

Hal. 40 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Penggugat, kedudukan Penggugat (Dalam Pailit), Tuan Yohannes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit) terhadap harta kekayaannya sebagai pelunasan utang {vide Pasal 21 jo. Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU}.

57. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Gugatan Penggugat seharusnya *ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankehjke verklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

**X. BAHWA OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEKAYAAN DEBITOR
PAILIT DAN MERUPAKAN HARTA PAILIT**

58. Bahwa kapasitas Penggugat adalah sebagai Direktur PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit), namun demikian Penggugat menyatakan bahwa Objek Gugatan merupakan kekayaan PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit). *Padahal ielas pada sertifikat tanah yang menjadi Objek Gugatan bukan atas nama PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit)*.

59. Bahwa Objek Gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana ditulis pada halaman 3 (tiga) Gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Satu bidana Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 783/Melayu atas nama Nvonva Lam Go Kheng (Dalam Pailit) Luas 126 M2, yang terletak di Jl. Irian No. 206, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Satu bidanq Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 886/Melayu atas nama Tjiang King Long (Dalam Pailit) Luas 464 M2, yang terletak di Jl. Irian No. 208, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota

Hal. 41 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- d. *Satu bidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 1372/Melayu atas nama Nvonva Lam Go Kheng (Dalam Pailit). Luas 817 M2, yang terletak di Jl. Irian/Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;*
- e. *Satu bidang Tanah dan Bangunan denaan SHM No 510/Layang atas nama Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit), Luas 108 M2, yang terletak di Jl. Tinumbu No. 204, Kelurahan Layang, Kecamatan Bonotala, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. (disebut Objek Gugatan oleh Penggugat, vide halaman 3 (tiga) Gugatan).*

60. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK PKPU, yang

terdapat pada BAB I: Ketentuan Umum, mengatur sebagai berikut:

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

61. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUK PKPU, yang terdapat pada

BAB II: KEPAILITAN, Bagian Kedua: Akibat Kepailitan, mengatur sebagai berikut:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

62. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU, yang terdapat

pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Kedua: Akibat Kepailitan, mengatur sebagai berikut:

Hal. 42 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

63. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Keempat: Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator, mengatur sebagai berikut:

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima."

64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Keempat: Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator, mengatur sebagai berikut:

"Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit."

65. Bahwa pada angka 5 halaman 4 Gugatan, Penggugat menyatakan yang menjadi "Obyek Kepailitan" dalam Permohonan PKPIJ. adalah sebagai berikut:

- a. SHM No. 1376/Melayu, Luas 281 m² dan SHM No. 1344/Melayu, luas 274 m², atas 2 (dua) sebidang tanah milik berikut bangunan diatasnya atas nama Lisa Limasi, yang terletak di Jl. Muhammadiyah No. 37 dan 39, kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar;
- b. SHM No. 20/Mangkura, Luas 355 M², sebidang tanah milik atas nama Tjiang King Long, yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 38, Kel. Mangkura, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;
- c. SHM 21238/Parang Tambung, Luas 435 M², sebidang tanah milik

Hal. 43 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yunus, yang terletak di Jl. Dg. Tata III, Kel. Parang
Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

d. SHGB No. 1022/ Daya, sebidang tanah dan bangunan di atasnya
bersertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Tiga Putra Sejati
Tergugat III tidak mengerti dengan definisi istilah "*Objek Kepailitan*"
yang ditulis Penggugat pada dalil poin 5 (lima) halaman 4 (empat)
Gugatan tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan
mana?

66. Bahwa selanjutnya, pada dalil poin 6 (enam) halaman 4 (empat) dan 5
(lima) Gugatan, Penggugat juga menyatakan hal sebagai berikut:

*".....Ternyata objek Gugatan dalam perkara ini dimasukkan juga sebagai
salah satu objek lelang Eksekusi atas harta pailit PT. A5PALINDO
5EJAHTERA MANDIRI, oadahal dalam putusan Pailit obiek gugatan tidak
termasuk dalam obiek yang diharuskan di Lelang untuk menutupi
kewajiban hutang penggugat selaku termohon pailit pada tergugat IV
selaku pern oh on pailit."*

67. Bahwa pada pokoknya, Penggugat ingin menyatakan bahwa Objek
Gugatan bukan merupakan "*Obiek Kepailitan*" sehingga tidak dapat
dilakukan lelang terhadap Objek Gugatan.

68. Apabila yang dimaksud Penggugat dengan "*Obiek Kepailitan*" dalam
Gugatan tersebut adalah merujuk pada frasa "*seluruh kekayaan Debitor*"
dan/atau "*harta pailit*" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 jo.
Pasal 21 jo. Pasal 24 jo. Pasal 98 jo. Pasal 101 ayat (1) UUK PKPU,
maka jelas alasan-alasan pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) Gugatan
tersebut tidak dapat diterima dan bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan itu sendiri.

69. Lebih lanjut, sepanjang pengetahuan Tergugat III, tidak ada satupun

Hal. 44 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Putusan PKPU sebagai acuan mutlak dalam proses kepailitan.

70. Bahwa berdasarkan Putusan Pailit jo. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 jo. Pasal 24 jo. Pasal 98 jo. Pasal 101 ayat (1) UUK PKPU, maka Objek Gugatan merupakan kekayaan Debitor pailit dan/atau harta pailit.

XI. BAHWA TINDAKAN TERGUGAT III MEMASUKAN OBJEK GUGATAN SEBAGAI OBJEK LELANG DALAM RANGKA PEMBERESAN HARTA PAILIT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

71. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pailit PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit), Tuan Yohannes (Dalam Pailit), Tuan Tjiang King Long (Dalam Pailit), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit) pada tanggal 25 Januari 2016 memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap TERMOHON/Debitor/PT. Aspalindo Sejahtera Mandiri (Da/am PKPU), Tuan Yohannes (Dalam PKPU), Tuan Tjiang King Long (Dalam PKPU), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam PKPU) Selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
2. Menyatakan Debitor/PT. Aspalindo Sejahtera Mandiri (Da/am PKPU), Tuan Yohannes (Da/am PKPU), Tuan Tjiang King Long (Da/am PKPU), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam PKPU) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya:

Hal. 45 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Sdr. Ibrahim Paiino, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat LAHIWADIFRA, S.H., Kurator dan Pengurus yang tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH. 04.03-49 se/aku Kurator;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbaian jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian da/am sebuah penetapan dan dibebankan pada harta Pailit;
6. Menetapkan imbaian jasa bagi Kurator dan biaya kepaiitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator seiesai meaksanakan tugasnya;
7. Menghukum TERMOHON/Debitor PKPU/PT. Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam PKPU) Tuan Yohannes (Dalam PKPU), Tuan Tjiang King Long (Dalam PKPU), dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam PKPU) membayar biaya perkara PKPU ini sejumlah Rp 3.561.000, - (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)"/

(untuk selanjutnya disebut "Putusan Pailit")

72. Bahwa Obiek Gugatan **yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana ditulis pada halaman 3 (tiga) Gugatan adalah** merupakan kekayaan Debitor dan merupakan harta paillit, vanq tertulis atas nama Tuan Tjang King Long (Dalam Pailit). dan Nyonya Lam Go Kheng (Dalam Pailit).

73. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK PKPU mengatur sebagai berikut:

"Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan

Hal. 46 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta pailit"

74. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Kesatu: Syarat dan Putusan Pailit, mengatur sebagai berikut:

"Kurator berwenang me/aksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

75. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Ketujuh: Pemberesan Harta Pailit, mengatur sebagai berikut:

" Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau*
- b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan."*

76. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Ketujuh: Pemberesan Harta Pailit, mengatur sebagai berikut:

"Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

77. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 PMK No. 27/2016, BAB IV: PERSIAPAN LELANG, Bagian Ketiga: Tempat Pelaksanaan Lelang, mengatur sebagai berikut:

" Tempat pelaksanaan lelang harus da/am wilayah kerja KPKNL atau

Hal. 47 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada."

78. Oleh karenanya, Tergugat III menolak alasan angka 7 Gugatan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat III yang memasukkan Objek Gugatan sebagai objek lelang dalam rangka pemberesan harta pailit dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
79. Bahwa tindakan Tergugat III yang memasukan Objek Gugatan sebagai objek lelang di KPKNL Makassar adalah karena tugasnya sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan atas harta pailit PT Asplindo Sejahtera Mandiri (dalam pailit), dengan melakukan penjualan di muka umum melalui KPKNL Makassar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. 184 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1) UUK PKPU jo. Pasal 22 PMK No. 27/2016.
80. Berdasarkan Putusan Pailit jo. Pasal 69 jo. Pasal 16 ayat (1) jo. 184 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1) UUK PKPU jo. Pasal 22 PMK No. 27/2016, bahwa perbuatan Tergugat III memasukan Objek Gugatan sebagai objek lelang dalam rangka pemberesan harta pailit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

**XII. BAHWA PT ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI (DALAM PAILIT),
TUAN YOHANNES (DALAM PAILIT), TUAN TJIANG KING LONG
(DALAM PAILIT), DAN NYONYA LAM GO KHENG (DALAM PAILIT)
SEBELUMNYA TELAH MELALUI PROSES JATUH TEMPO DALAM
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SERTA PROSES PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

81. Bahwa pada dalil poin 7 (tujuh) Gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tindakan tergugat I bersama tergugat III yang memasukan

Hal. 48 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



objek gugatan sebagai objek lelang adalah Perbuatan yang MelanqgaHukum dan Mencederai hak-hak Keperdataan Penggugat, dengan argumentasi bahwa kese/uruhan Objek Pailit yang akan dilelang tersebut bi/a mana dijual dengan harga yang patut dan pantas maka dapat digunakan oleh tergugat III untuk menutupi beban hutang penggugat kepada para pemohon aiiit termasuk tergugat IV da/am perkara No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Makassar."

82. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, karena berdasarkan fakta hukum yang terjadi adalah Debitor Pailit *in casu* Penggugat dengan kesadarannya telah melewatkan kesempatannya / kewajibannya untuk melakukan upaya pelunasan utang pada masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
83. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) Gugatan yang menyatakan hak-hak keperdataan Penggugat tercederai, tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta serta mengandung *faiasi* (sesat dalam berfikir), sebagai mana uraian berikut:
- a. Bahwa Penggugat memiliki waktu untuk melunasi utang-utangnya sebelum jatuh tempo sebagai mana yang diperjanjikan;
 - b. Bahwa Penggugat memiliki waktu untuk melunasi utang-utangnya pada masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Bahwa Penggugat dapat melakukan penjualan dan/atau lelang pada saat kondisi huruf a dan b di atas, namun tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. **Dengan kata lain, Penggugat tetap tidak mau memenuhi kewaiibannya untuk membayar utang** (*vide Putusan PKPU jo. Putusan Pailit*)
84. Lalu bagaimana mungkin Penggugat dalam Gugatan-nya dapat menyatakan bahwa hak-hak keperdataannya telah dicerai.

Hal. 49 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII. BAHWA TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN PENGAMBILALIHAN HAK MILIK SECARA SEWENANG-WENANG, MELAINKAN MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT.

85. Bahwa Penggugat pada bagian Tuntutan Provisi halaman 6 Gugatan telah mengutip Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud menyatakan bahwa *hak miliknya telah diambil alih secara sewenang-wenang*.

86. Bahwa Gugatan yang dibuat Penggugat ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV perkara **a quo**.

87. Maka, dalil Penggugat pada bagian Tuntutan Provisi halaman 6 Gugatan tersebut yang menyatakan bahwa hak miliknya telah diambil alih secara sewenang-wenang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau setidaknya terhadap salah satu dari para Tergugat.

88. Bahwa berdasarkan Putusan Pailit, Tergugat III adalah pihak yang ditunjuk Pengadilan Niaga Makassar untuk melaksanakan tugas sebagai Kurator PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (Dalam Pailit).

89. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK PKPU, yang terdapat pada BAB I: Ketentuan Umum, mengatur sebagai berikut:

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pa Hit yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

90. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Kesatu: Syarat dan Putusan Pailit, mengatur sebagai berikut:

Hal. 50 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pa Hit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

91. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUK PKPU, yang terdapat pada BAB II: KEPAILITAN, Bagian Keempat: Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator, mengatur sebagai berikut:

" Sejak muai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga iainnya dengan memberikan tanda terima."

92. Bahwa Tergugat III dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Kurator untuk melakukan pengurusan harta pailit, melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dengan melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 98 UUK PKPU.

93. Oleh karenanya, Tergugat III menolak pernyataan Penggugat bahwa hak miliknya telah diambil alih secara sewenang-wenang.

94. Bahwa Gugatan dari Penggugat mengada-ada dan patut diduga dilakukan untuk menunda-nunda proses kepailitan.

PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas Tergugat III mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebuah putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III;

Hal. 51 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2017 dengan Nomor Register Perkara 149/PDT.G/2017/PN.Mks tidak dapat diterima {Niet Onvankelijke Verklaard};
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan putusan akhir dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III untuk seluruhnya,
- b. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK

PERKARA **PRIMAIR**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak tuntutan/permohonan Provisi yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 52 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, dipersidangan Tergugat IV / Terbanding IV telah mengajukan jawaban bantahannya :

.DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN A QUO MENGANDUNG EKSEPSI *DISKUALIFIKASI IN PERSONA*

KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGAATAN PERLAWANAN

- 1 .Mengacu pada dalil Penggugat pada angka 6 pada pokoknya Penggugat menyampaikan bahwa gugatan a quo adalah terkait dengan pelaksanaan lelang kedua terhadap harta pailit milik PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (dalam pailit) yang dilakukan oleh Tergugat III melalui Tergugat II.
- 2 Sebelum Tergugat IV menanggapi lebih lanjut mengenai pokok perkara, Tergugat IV perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Makassar tanggal 25 Januari 2016 yang amarnya putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap TERMOHON/Debitor/PT Aspalindo Sejahtera Mandiri(dalam PKPU), Tuan Yohanes (Dalam PKPU), Tuan Tjang King Kong (dalam PKPU), dan Ny Lam Go Kheng (dalam PKPU) Selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian.
 - b. Menyatakan PT Aspalindo Sejahtera Mandiri(dalam PKPU), Tuan Yohanes (Dalam PKPU), Tuan Tjang King Kong (dalam

Hal. 53 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU), dan Ny Lam Go Kheng (dalam PKPU) dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

c. Menunjuk Sdr. Ibrahim Palino, SH., MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas.

d. Menunjuk dan mengangkat Lahwadiftra, SH Kurator dan Pengurus yang tercatat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-49 selaku Kurator.

3 Sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Makassar tanggal 25 Januari 2016 tersebut di atas maka Penggugat statusnya sudah dalam PAILIT sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

4 Sejak Penggugat dinyatakan pailit maka akibat hukumnya maka Penggugat kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37 Tahun 2004") berbunyi sebagai berikut :

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

5 In casu, PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (dalam pailit), Tuan Yohanes (dalam pailit), Tuan Tjang King Kong (dalam pailit), dan Ny Lam Go Kheng (dalam pailit) sejak tanggal putusan diucapkan (tanggal 25 Januari 2016) maka mereka secara hukum sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta

Hal. 54 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pailit.

- 6 Selanjutnya dalam rangka untuk pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit menjadi tanggung jawab dari kurator, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau atau peninjauan kembali."

- 7 Selain itu terkait dengan dengan tuntutan yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh kurator hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator."

- 8 Berpegang dari Undang-undang kepailitan tersebut di atas, maka Penggugat secara hukum sudah tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut terhadap harta kekayaan sejak diputuskan dirinya dalam keadaan pailit karena seharusnya yang dapat melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta pailit adalah kurator (dhi Tergugat III).

- 9 M. Yahya Harahap menegaskan bahwa terkait dengan eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid sebagai berikut (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan kesembilan, hal. 438) berbunyi sebagai berikut:

"Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki

Hal. 55 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



persona standi in judicio di depan PN atas perwalian. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exception in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu."

10 Berdasarkan uraian tersebut karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN A QUO MENGANDUNG EKSEPSI ERROR IN PERSONA (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) KARENA PENGGUGAT SALAH/KELIRU DALAM MENARIK PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

11 Setelah kami membaca dengan saksama dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, gugatan *a quo* juga mengandung cacat formil dalam bentuk eksepsi *error in persona (gemis aanhoeda nigheid)* karena Penggugat salah/keliru dalam menarik PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai pihak Tergugat IV dalam perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

12 Sesuai dalil-dalil pokok yang disampaikan Penggugat angka 6 dan 7 pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat menilai tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang memasukan objek gugatan sebagai

Hal. 56 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek lelang adalah perbuatan melawan hukum karena objek gugatan bahwa dari keseluruhan objek pailit yang akan dilalang bilamana dijual dengan harga yang patut dan pantas.

13 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk menilai bahwa sangatlah keliru Penggugat memasukan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai Tergugat IV dalam perkara a quo karena Tergugat IV selaku kreditur preference hanya sebagai pihak yang mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan asset boedel pailit dari Tergugat III selaku kurator dan sama sekali tidak terlibat dalam proses penjualan harta boedel pailit tersebut.

14 M. Yahya Harahap menjelaskan terkait dengan gugatan cacat *error in persona* mempunyai akibat hukum sebagai berikut (*vide* Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan keenam, hal.113):

- a. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- b. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

15 Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa perlawanan a quo telah nyata-nyata mengandung *error in persona*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan (*Niet Ontvankelijke Verklard*)

C. GUGATAN A QUO MENGANDUNG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL KARENA DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

16 Mengacu pada petitum angka 2 meminta kepada Majelis Hakim para tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

17 Petitum Penggugat angka 2 di atas ternyata bertentangan dengan posita angka 7 Gugatan karena pihak yang dianggap oleh Penggugat yang

Hal. 57 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I bersama Tergugat III.

18 Oleh karena itu, jika Penggugat dalam positanya tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, lantas dari mana dasar Penggugat menyertakan PT Bank May bank Indonesia, Tbk dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

19 M. Yahya Harahap menjelaskan terkait dengan gugatan mengandung eksepsi gugatan kabur sebagai berikut (*vide* Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan keenam, hal.449) :

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarkan gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)

20 *In casu*, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) dalam gugatannya sehingga PT Bank Maybank Indonesia dianggap juga melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.

21. Dengan demikian, dalil-dalil yang disampaikan Penggugat terdapat ketidakjelasan dan kabur sehingga dalil Penggugat terbukti cacat formil oleh karena itu terhadap gugatan perlawanan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Hal. 58 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM PROVISI

*D. TERGUGAT IV MENOLAK PERMOHONAN PROVISI PENGUGAT
KARENA TIDAK BERALASAN SECARAHUKUM*

22. Mengacu pada dalil provisi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda penjualan objek gugatan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan bahwa setiap warga Negara berhak mempertahankan hak-hak hukumnya sepanjang dalam bingkai hukum untuk keadilan sebagaimana amanat Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA, HAK ASASI MANUSIA PASAL 28 H Ayat 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik Pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

23. Terkait dengan dalil provisi Penggugat tersebut di atas, Tergugat IV menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pengugat secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Makassar karena dirinya sudah dipailitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Makassar tanggal 25 Januari 2016.
- b. Tergugat III selaku kurator yang ditunjuk sesuai Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Makassar tanggal 25 Januari 2016 berhak untuk menyelesaikan hutang PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (dalam pailit) Tuan Yohanes (dalam pailit), Tuan Tjang King Kong (dalam pailit), dan Ny Lam Go Kheng (dalam pailit) kepada para kreditur (preferen dan konkruen) yang bersumber dari asset boedel pailit.

Hal. 59 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan provisi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda penjualan objek gugatan bukan alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 27/PMK.06/2016) .

24. Oleh karena itu, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan provisi Penggugat tersebut di atas karena tidak berasalan dan dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.

III. DALAM POKOK PERKARA :

25. Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam Gugatan yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Makassar No.149/Pdt.G/2017/PN.Mks tertanggal 16 Mei 2017, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan II.
26. Bahwa Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada bagian pokok perkara.

E. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA MENAKUI BAHWA DIRINYA DAN PT ASPALINDO SEJARTERA MANDIRI SUDAH DALAM STATUS PAILIT

27. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa dirinya dan PT Aspalindo Sejahtera Mandiri sudah berstatus pailit.
28. Sebagaimana Tergugat IV sampaikan di atas, bahwa dasar Penggugat dan PT Aspalindo Sejahtera Mandiri sudah berstatus pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN Niaga Makassar tanggal 25 Januari 2016.

Hal. 60 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Oleh karena itu, Tergugat IV *MOHON AKTA* terhadap segala sesuatu yang telah diakui oleh Penggugat tersebut terbukti secara sah dan sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, vide Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara.

Pasal 174 HIR: "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

Pasal 1925 KHUPerdara: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu".

30. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

a. Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, "*Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.*"

b. Putusan No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, "*Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah.*"

F. TERGUGAT III SELAKU KURATOR YANG DITUNJUK PENGADILAN NIAGA MAKASSAR BERWENANG UNTUK MENYELESAIKAN HUTANG PT ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI (DALAM PAILIT) YANG BERSUMBER DARI ASET HARTA BOEDEL PAILIT

31. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Makassar tanggal 25 Januari 2016 menyatakan bahwa PT Aspalindo Sejahtera Mandiri, Tuan Yohanes, Tuan Tjang King Kong, dan

Hal. 61 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny Lam Go Kheng dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

32. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, terhadap pihak yang dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

33. Setelah pihak yang dinyatakan dalam pailit maka dirinya tidak berhak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

34. Selanjutnya dalam rangka untuk pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit menjadi tanggung jawab dari kurator, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau atau peninjauan kembali."

35. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M (Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 42) :

"Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan). Ini adalah

Hal. 62 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



konsekuensi hukum dari sifat "serta-merta" (uitvoerbaar bij voorraad) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan."

36. Terkait dengan salah satu tugas dari Kurator adalah menjual harta pailit melalui penjualan di muka umum atau penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur Pasal 185 ayat 1 dan 2 UU No. 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- a. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

37. Oleh karena itu, Tergugat III selaku kurator yang ditunjuk sesuai Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Makassar tanggal 25 Januari 2016 berwenang untuk menyelesaikan hutang PT Aspalindo Sejahtera Mandiri (dalam pailit) kepada para kreditur (preferen dan konkruen) yang bersumber dari asset boedel pailit termasuk dari asset-aset milik dari Tuan Yohanes (dalam pailit), Tuan Tjang King Kong (dalam pailit), dan Ny Lam Go Kheng (dalam pailit) melalui proses lelang atau penjualan di bawah tangan.

G. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT BUKAN MENJADI ALASAN YANG DIBENARKAN UNTUK MEMINTA PENUNDAAN LELANG SESUAI PASAL 30 PMK NO. PMK No. 27/PMK.06/2016

38. Mengacu pada dalil angka 8 Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek lelang dapat diduga bertentangan dengan Pasal 30 PMK No. 27/PMK.06/2016 sehingga beralasan hukum terhadap permohonan lelang dinyatakan batal.

Hal. 63 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PMK No. 27/PMK.06/2016

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat

Lelang dalam hal:

- a. SKT/ SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
- b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus Lelang Eksekusi;
- c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor /tereksekusi, suami atau istri debitor /tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;
- d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;
- e. tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
- f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturan perundang- undangan;
- h. keadaan memaksa (force majeure) atau kahar;
- i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;
- j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh

Hal. 64 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjual; atau

k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang."

40. Berpegang dari ketentuan Pasal 30 PMK No. 27/PMK.06/2016 di atas, Tergugat IV berpendapat tidak ada satupun alasan yang disampaikan oleh Penggugat yang sesuai dengan Pasal 30 PMK No. 27/PMK.06/2016.
41. Bahkan jika mengacu pada syarat huruf c yang mensyaratkan bahwa pembatalan lelang dapat dilakukan jika terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor /tereksekusi, suami atau istri debitor /tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang. In casu, Penggugat merupakan bagian pihak debitor/tereksekusi karena kedudukannya adalah sebagai penjamin utang (Personal Guarantee) dari PT Aspalindo Sejahtera Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 76 tanggal 26 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Kota Makassar. Disamping itu pula, gugatan a quo juga tidak terkait dengan sengketa kepemilikan.
42. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil angka 8 Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek lelang dapat diduga bertentangan dengan Pasal 30 PMK No. 27/PMK.06/2016 adalah tidak benar, karena faktanya syarat pembatalan lelang sebagaimana diatur Pasal 30 PMK No. 27/PMK.06/2016 tidak terpenuhi.
43. Oleh karena itu, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut di atas

Hal. 65 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



H. TERGUGAT IV MENOLAK PETITUM PENGGUGAT YANG MEMOHON
AGAR TERGUGAT IV DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

44. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat IV juga harus dinyatakan perbuatan melawan hukum.

45. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak secara tegas dengan alasan dalil Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat IV telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"* yaitu :

- a. Adanya Perbuatan (daad, act).
- b. Perbuatan mengandung kesalahan (schuld) atau fault yang dilakukan dengan sengaja (intensional) dan sadar (willful).
- c. Adanya Kerugian.
- d. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami Penggugat.

46. Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai di atas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan dalil-dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar, oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat sudah seharusnya ditolak ;

I. TERGUGAT IV MENOLAK PETITUM ANGKA 8 PENGGUGAT TERKAIT
DENGAN BIAYA PERKARA;

47. Bahwa selanjutnya Tergugat IV juga menolak petitum Penggugat angka

Hal. 66 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, karena biaya perkara merupakan resiko yang harus ditanggung oleh orang yang sedang berperkara, vide Pasal 181-183 HIR.

48. Sesuai ketentuan Pasal 181-183 HIR telah ditegaskan, bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkara tidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biaya perkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 183 HIR.

49. Oleh karena tuntutan biaya perkara bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta tidak jelas perinciannya dan tidak disertai bukti-bukti haruslah ditolak.

50. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 939 K/Sip/1973 tanggal 24 Februari 1976, yang kaedah hukumnya menyebutkan, "Tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 15.000,- sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai bukti-bukti yang bersangkutan haruslah ditolak".

Berdasarkan bukti-bukti, dan uraian fakta-fakta, serta dasar hukum-dasar hukum, sebagaimana disampaikan diatas, Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutus perkara *a-quo* dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 67 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 149 / Pdt.G / 2017 / PN Mks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.011.000 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2017 Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 149 / Pdt.G / 2017 / PN Mks. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Makassar Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Mks yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 Januari 2018 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 21 Desember 2017 ;

Membaca pula Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 68 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Mks yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 15 Januari 2018, dan Membaca pula Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Mks yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 10 Januari 2018 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan penggugat-Pembanding tertanggal Desember 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 Januari 2018 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 21 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dan telah diberitahukan/diserahkan pula secara sah dan seksama kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 15 Januari 2018 oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan/diserahkan pula secara sah dan seksama kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 10 Januari 2018 oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat I / Terbanding I tertanggal 22 Januari 2018 dan Tergugat III /Terbanding III tertanggal 17 Januari 2018 surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat /Pembanding pada tanggal 9 Maret 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Mks masing-masing tanggal 21 Desember 2017, tanggal 11 Januari 2018 dan tertanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita

Hal. 69 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Makassar serta tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 November 2017 Nomor 149Pdt.G/2017/PN-M., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding / Penggugat tersebut diatas, serta Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Para-Terbanding/Para-Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 November 2017 Nomor 149/Pdt G/2017/PN Mks

Hal. 70 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Terbanding dan Tergugat III Terbanding diperadilan tingkat pertama dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan putusan tersebut diperadilan tingkat banding dikuatkan, maka pembanding semula penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

, Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 November 2017 Nomor 149 / Pdt.G / 2017 / PN Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 7 JUNI 2018** oleh Kami **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,Mhum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA,SH** dan **MAKKASAU,SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2018 Nomor 174/PDT/2018/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 71 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta : **A. MUHAJERING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD SEMMA, SH.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MHum

MAKKASAU, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A. MUHAJERING, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	Rp	<u>139.000,-</u>
J u m l a h	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 72 dari 72 Pts. No. 174/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)